



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 394 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PRIORITAS PENJABAT WALIKOTA AMBON  
TAHUN 2022-2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1165 Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Wali Kota Ambon Provinsi Maluku mengatakan Pejabat Walikota Ambon dapat membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya kebijakan prioritas Pejabat Walikota Ambon dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah yang tepat, terarah dan terpadu sesuai kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan Pemerintah Kota Ambon, perlu menetapkan kebijakan prioritas Kota Ambon Tahun 2022-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1165 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Ambon Provinsi Maluku Tahun 2022;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;



14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 388);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2022;
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-20 26;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kebijakan Prioritas Penjabat Walikota Ambon Tahun 2022-2023 sebagaimana terlampir dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Juni 2022

 PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Ambon;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon;
3. Kepala Perangkat Daerah se- Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 394 TAHUN 2022  
TANGGAL 28 JUNI 2022  
TENTANG KEBIJAKAN PRIORITAS  
PENJABAT WALIKOTA AMBON  
TAHUN 2022-2023

KEBIJAKAN PRIORITAS PENJABAT WALIKOTA AMBON  
TAHUN 2022-2023

1. Konsolidasi Internal Birokrasi
2. Penataan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Identifikasi Data dan Penyelesaian Hutang
4. Sinkronisasi Program Penurunan Angka Kemiskinan
5. Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
8. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku
9. Perwujudan Ambon Bersih
10. Fasilitasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 serta Menjaga Netralitas ASN
11. Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku dalam Penanganan Pandemi Covid-19

 PENJABAT WALIKOTA AMBON, *B*  
*Bodewin Melkias Wattimena*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA